



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/ PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 1 Seri B Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 255);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 2 Seri B Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 256);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 3 Seri B Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 257);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 4 Seri B Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 258);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 5 Seri B Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 259);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 6 Seri B Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 260);

17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 7 seri B Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 261);
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 8 Seri B Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 262);
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 9 Seri B Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 263);
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 11 Seri C Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 265);
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 15 Seri C Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 269);
22. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 16 Seri C Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 270);
23. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parker (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 17 Seri C Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 271);
24. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 18 Seri C Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 272);
25. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 21 Seri C Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 275);
26. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 20 Seri C Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 274);
27. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 23 Seri C Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 277);

28. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 4 Seri B Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 286);
29. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 5 Seri C Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 287);
30. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 6 Seri C Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 288);
31. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 1 Seri C Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 301);
32. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 2 Seri C Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 302);
33. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 3 Seri C Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 303);
34. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 4 Seri C Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 304);
35. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 5 Seri C Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 305);
36. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
37. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 11 Seri C Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 333);

38. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 15 Seri C Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 337);
39. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 16 Seri C Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 338);
40. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 17 Seri C Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 339);
41. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 18 Seri C Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Ambon.
8. Satuan Polisis Pramong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.
9. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
10. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD Teknis Adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Yang Bertanggung Jawab Mengelola Pajak Dan Retribusi Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Pajak Daerah yang disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
13. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Peseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik Atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak.
20. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
21. Tahun Pajak Adalah jangka yang 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

23. Piutang Pajak atau Retribusi adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai sebagai akibat dari suatu penetapan pajak atau retribusi daerah yang tercantum besarnya Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda .
24. Penagihan Pajak atau Retribusi adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak atau retribusi melunasi hutang pajak atau retribusi dan biaya penagihan pajak atau retribusi dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyenderaan dan menjual barang yang telah disita.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau retribusi daerah.
26. Pajak atau Retribusi Daerah Yang Terutang adalah pajak atau retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak atau retribusi, dalam tahun pajak atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atau retribusi daerah.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan perhitungan rugi laba untuk periode tahun pajak retribusi tersebut.
28. Penanggung Pajak atau Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak atau retribusi daerah termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menurut ketentuan peraturan perpajakan atau retribusi daerah.
29. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tanggung jawab 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, dan masa retribusi yang melampaui tanggung jawab 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi daerah kecuali apabila Wajib Pajak atau Retribusi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau retribusi daerah.
30. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak atau retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
31. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak atau retribusi yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
36. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak atau retribusi yang dilaksanakan oleh juru sita pajak atau retribusi kepada penanggung pajak atau retribusi tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak atau retribusi dari semua jenis pajak atau retribusi, masa pajak atau retribusi dan tahu pajak atau retribusi.
37. Juru Sita Pajak atau Retribusi Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan pajak atau retribusi yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
38. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak atau retribusi dan biaya penagihan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.
40. Putusan Banding adalah putusan atas upaya hukum banding yang di tetapkan oleh pengadilan tinggi atau pengadilan pajak.
41. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan atas upaya hukum peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi bertujuan untuk :

- a. Memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi;
- b. Memberikan keadilan bagi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak atau Retribusi; dan
- c. Meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan piutang Pajak dan Retribusi.

Pasal 3

Ruang lingkup penghapusan piutang Pajak Dan Retribusi adalah semua jenis Pajak Dan Retribusi yang menjadi kewenangan daerah, meliputi kewajiban pokok Pajak, Retribusi, Bunga, atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam SPPT, SKPD, SKRD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan jika piutang pajak atau retribusi tersebut tidak dapat mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak atau Retribusi Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :
 - a. Wajib Pajak, Retribusi, Penanggung Pajak atau Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan (dibuktikan dengan dokumen yang sah, Surat Keterangan Lurah atau pihak yang berwenang);
 - b. Wajib Pajak Atau Retribusi, Penanggung Pajak atau Retribusi tidak lagi mempunyai harta kekayaan (dibuktikan dengan dokumen yang sah, dari pihak yang berwenang);
 - c. Wajib Pajak atau Retribusi, Penanggung Pajak atau Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya atau retribusinya;
 - d. Wajib Pajak atau Retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana pajak atau retribusi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
 - e. Wajib Pajak atau Retribusi terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - f. Dokumen sebagai dasar penagihan Pajak atau Retribusi tidak dapat ditemukan dikarenakan keadaan memaksa (*force majeure*); dan atau
 - g. Wajib Pajak Atau Retribusi, Penanggung Pajak atau Retribusi tidak dapat ditemukan lagi karena:
 1. Pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi; atau
 2. Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (3) Piutang Pajak atau Retribusi bagi badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Wajib Pajak atau Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung Pajak atau Retribusi tidak dapat ditemukan; dan/atau
 - b. Dokumen sebagai dasar penagihan Pajak atau Retribusi tidak ditemukan di karenakan keadaan memaksa (*force majeure*);
- (4) Selain kondisi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Piutang Pajak atau Retribusi Orang Pribadi atau badan dapat dihapuskan jika :
 - a. Berdasarkan hasil validasi data, ditemukan pada piutang Pajak atau Retribusi yang sama terhadap satu Wajib Pajak atau Retribusi terhadap satu objek Pajak atau Retribusi yang sama berdasarkan penelusuran/penelitian oleh Tim Peneliti yang disertai Berita Acara; atau
 - b. Sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDALUWARSA

Pasal 5

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Piutang Pajak atau Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak dan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Pajak atau Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Perpajakan atau Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa ; atau
 - b. Ada pengakuan hutang Pajak atau Retribusi dari Wajib Pajak atau Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan Piutang Pajak atau Retribusi dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Pajak atau Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diketahui dari bukti pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran, permohonan keberatan oleh Wajib Pajak atau Retribusi.

BAB IV
PENATAUSAHAAN
Pasal 6

- (1) Piutang Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak atau Retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Pajak atau retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) terlebih dahulu dimasukan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
- (3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling kurang memuat :
 - a. Nama wajib Pajak atau Retribusi, Penanggung Pajak, atau Retribusi;
 - b. Alamat wajib Pajak atau Retribusi, Penanggung Pajak atau Retribusi;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak atau Retribusi;
 - d. Jenis Pajak atau Retribusi
 - e. Tahun Pajak atau Retribusi
 - f. Jumlah piutang Pajak atau Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan di cadangkan untuk dihapuskan;
 - g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan ; dan
 - h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN
Pasal 7

Untuk memastikan keadaan Pajak atau Retribusi terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, wajib dilakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan yang di lakukan oleh Tim Penelitian.

Pasal 8

- (1) Tim Penelitian sebagaimana dimaksud pasal 7 terdiri atas :
 - a. Tim Penelitian Pajak dibentuk oleh Badan; dan
 - b. Tim Penelitian Retribusi dibentuk oleh OPD Teknis.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak atau Retribusi yang ada Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi.
- (3) Kepala Badan atau Kepala OPD Teknis dalam hal tertentu dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak atau Retribusi dan Juru Sita untuk mendampingi Tim melaksanakan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Badan atau OPD Teknis.

Pasal 9

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) di sampaikan kepada Kepala Badan atau Kepala OPD Teknis dalam bentuk hasil laporan penelitian.
- (2) Hasil Laporan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. Nama Wajib Lapor atau Retribusi dan Penanggung Pajak atau Retribusi;
 - b. Alamat Wajib Lapor atau Retribusi dan Penanggung Pajak atau Retribusi;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak atau Retribusi;
 - d. Nomor dan tanggal PTPD/SKPD/SKRD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/STRD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan /Surat Keputusan Pengurangan, Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e. Jenis Pajak Retribusi;
 - f. Tahun Pajak atau Retribusi;
 - g. Besarnya Piutang Pajak atau Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
 - j. Gambaran Wajib Pajak atau Retribusi dan Piutang Pajak Retribusi yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak atau Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - k. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Administrasi dan Penelitian Lapangan oleh Tim Penelitian, Badan atau OPD Teknis menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi untuk disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan atau Kepala OPD Teknis.
- (2) Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Inspektorat.
- (3) Hasil verifikasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi.


- (2) Besaran jumlah Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (3) Dalam hal jumlah Piutang Pajak atau Retribusi lebih besar dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal *13 September* 2019


WALIKOTA AMBON,
[Signature]
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal *13 September* 2019


SEKRETARIS KOTA AMBON, *[Signature]*
ANTHONY GUSTAV LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR